

BERITA - ACARA SERAH TERIMA.

Pada hari ini Selasa, tanggal 6 Juli 1976 jam: 09.00 WIB. dengan disaksikan oleh undangan, Karyawan dan Murid-murid SMP. Pegandon.

Dengan dinegerikannya S.M.P. Pegandon menjadi S.M.P. Negeri Pegandon sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer : 0300 a / C/1975 tanggal 22 Desember 1975 maka kami:

1. SOETANTO B.A Camat Pegandon: Ketua umum Panitia Pendiri SMP. Persiapan Negeri Pegandon selanjutnya disebut: PIHAK KESATU.-
2. Drs. SOEDARSONO. Kepala Bidang PMU Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Pihak kesatu menyerahkan dan pihak kedua telah menerima hal-hal yang tersebut dibawah ini:

1. Tanah : Seperti tersebut pada lampiran I
2. Gedung : Seperti tersebut pada lampiran II.
3. Inventaris : Seperti tersebut pada lampiran III.
4. Karyawan Pendidikan : Seperti tersebut pada lampiran IV.

dan pihak kesatu menyanggupkan diri untuk memenuhi persyaratan phisik penergian secara bertahap tanpa minta ganti rugi.

Pegandon, tgl. 6 Juli 1976.



Pihak kedua.

Yang menerima

(Drs. SOEDARSONO).

NIP: 130098187.



Pihak kesatu.

Yang menyerahkan.

(SOETANTO B.A).-

NIP: 010036931.

Saksi-saksi.

Saksi I

Pengawas Bidang PMU Prop.
Jawa-Tengah.

(Drs. WINARNO HAMI SENO).-

NIP : 130056839.

Saksi II

Kepala SMP. Pegandon.

(L. SOEWITO).-

NIP : 130160877.

Tembusan: kepada

1. Direktorat Jendral PDM di Jakarta.
2. Direktorat PMU. di Jakarta.
3. Urusan Keuangan Dep. P & K di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Jawa-Tengah di Semarang.
5. Kepala Bidang PMU. Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
6. Sub. Bag. Keuangan Wilayah Dep. P & K Prop. Jawa-Tengah.
7. Sub. Bag. Materiel Kantor Wilayah Dep. P & K Prop Jawa-Tengah.
8. Bupati Kepala Daerah Dati II Kendal, di Kendal.
9. Panitia Pendiri SMP. Persiapan Negeri Pegandon.
10. Kepala SMP. Negeri Pegandon.
11. Kepala KBN di Semarang.
12. Kepala Kantor Pos Kendal di Kendal.
13. A r s i p.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II KENDAL
KECAMATAN PEGANDON
DESA TEGOREJO
=====

SURAT - KETERANGAN

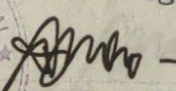
Nomor : 04-E/Ket/IV- 1993

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Dati II Kendal, menerangkan bahwa Tanah yang dipergunakan untuk bangunan SMP Negeri 1 Pegandon adalah tanah Desa dengan keterangan :

1. Persil nomor 82/kls S IV / luas $\pm$ 6.500 m-2 yang dikelilingi dengan batas- batas :
 - utara : Kantor Koramil
 - selatan : Kantor Kecamatan Pegandon
 - timur : Rel ban Perum Perhutani
 - barat : Tanah sawah rakyat
2. Diatas tanah tersebut nomor 1 sejak tahun 1963 telah berdiri bangunan S M P Persiapan Negeri Pegandon dan sekarang menjadi S M P Negeri 1 Pegandon .
3. Status tanah tersebut nomor 1 masih milik Desa dan pihak SMP Negeri 1 Pegandon hanya menempati saja .

Demikian untuk maklum dan guna seperlunya .-----

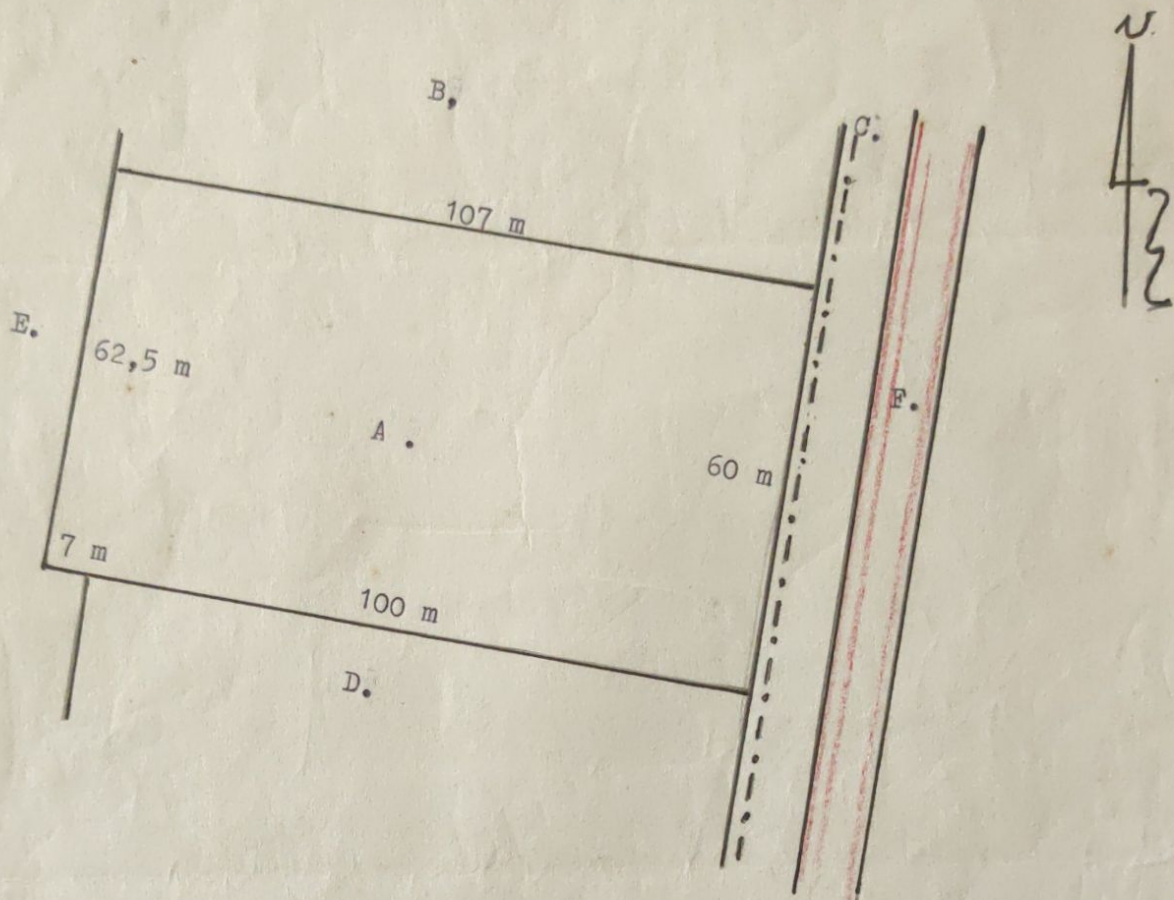


Tegorejo 19 April 1993
Kepala Desa Tegorejo

Drs. GUFRON CHOIRON



Lampiran :

GAMBAR SITUASI TANAH DESA TEGOREJO
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK BANGUNAN
GEDUNG SMP NEGERI 1 PEGANDON .---



Keterangan :

- A. Tanah Desa yang dipergunakan untuk bangunan SMP Negeri 1 Pegandon .
- B. Kantor Koramil Pegandon
- C. Rel ban Perum Perhutani KPH Kendal
- D. Kantor Kecamatan Pegandon
- E. Tanah sawah rakyat .
- F. Jalan Raya Pegandon - Puguh .

Tegorejo 19 April 1993

Kepala Desa Tegorejo

